



PUTUSAN

Nomor 2690/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Kebumen, 25 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 03 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (No. Hp xxxxxxxxxxxx) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 7 Nopember 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 2690/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Nopember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 21 November 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 14 Februari 2013;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Januari tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sangat perhitungan dalam mengeluarkan uang sehingga uang bulanan yang diberikan Penggugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan jikalau telah memberikan uang atau sesuatu barang kepada Penggugat Tergugat selalu mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan;
 - b. Tergugat sulit mengontrol emosi dengan sering kali mengusir Penggugat dari rumah jikalau terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dengan sering kali memaksakan Penggugat untuk pergi bekerja padahal Tergugat mengetahui Penggugat sedang kurang sehat (sakit);
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 21 November 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX** di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari Tahun 2022 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat perhitungan memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering memaksa Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan sakit ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2023 yang lalu hingga saat ini karena Penggugat pergi dari kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. **XXXXXXXXXX** di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari Tahun 2022 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat perhitungan memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering memaksa Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan sakit ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2023 yang lalu hingga saat ini karena Penggugat pergi dari kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari Tahun 2022 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2023 hingga saat ini karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagianuduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni ibu kandung Penggugat dan teman Penggugat dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yang patut diyakini kebenarannya dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak bulan Januari Tahun 2022 karena Tergugat sangat perhitung memberi nafkah untuk Penggugat dan memaksa Penggugat bekerja padahal Penggugat dalam keadaan sakit ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2023 hingga saat ini
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*), hal tersebut dapat dilihat dari pertengkar-pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari Tahun 2022 disebabkan Tergugat sangat perhitungan memberi nafkah untuk Penggugat dan memaksa Penggugat untuk bekerja akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Tahun 2023 yang lalu hingga saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Sohel, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Amri, SH.MH

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.	525.000,00
4. PNBP Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	670.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 2690/Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)